

23 WARGA PURBALINGGA DAPAT BANTUAN RUMAH SISTEM PANEL INSTAN



Sumber Gambar:

<https://www.purbalinggakab.go.id/info/wp-content/uploads/2023/10/23-Warga-Purbalingga-Dapat-Bantuan-Rumah-Sistem-Panel-Instan1-1280x640.jpeg>

Isi Berita:

BANJARNEGARAKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus berupaya membantu masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Disamping melaksanakan program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Pemkab Purbalingga melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Purbalingga mendapat bantuan dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk melaksanakan pembangunan rumah baru dengan metode Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin).

Staf teknik Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Dita Martha, mengatakan ada 23 warga Purbalingga yang mendapatkan bantuan Ruspin dari Pemprov Jateng.

"Di Purbalingga terbagi menjadi 3 desa, ada di Desa Serayu Larangan menerima bantuan sejumlah 5 unit, Desa Panunggalan ada 4 unit dan paling banyak ada di Desa Karangcengis sebanyak 14 unit," kata Dita saat ditemui dalam demo pemasangan Ruspin yang dilakukan supplier di Desa Karangcengis, Rabu 18 Oktober 2023.

Dita menyebutkan, dalam program pembangunan Ruspin ini, per penerima manfaat mendapat bantuan anggaran sebesar Rp35 juta. Adapun sasaran penerima manfaat program pembangunan Ruspin dari Pemprov Jateng ini syaratnya diantaranya penerima manfaat belum memiliki rumah.

Namun, telah memiliki lahan dan yang bersangkutan merupakan keluarga prasejahtera dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI.

"Bantuan Ruspiny itu senilai 35 juta, dalam bentuk material seperti panel struktur, dinding dan atap. Rumah tersebut memiliki keunggulan bangunan tahan gempa, proses perakitannya sangat cepat, dan lebih hemat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Karangcengis, Hamam mengatakan bantuan bangunan rumah panel tahan gempa ini sangat membantu warga kurang mampu di wilayahnya untuk memiliki rumah yang layak huni.

"Bantuan ini betul-betul bermanfaat sekali, karena bisa dikatakan rumah yang sangat layak bagi warga masyarakat kami. Terima kasih sekali kepada Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Dinrumkim Purbalingga yang telah memberikan bantuan rumah sebanyak 14 unit," katanya.

Hamam menambahkan, pembangunan Ruspiny tersebut dengan sistem swakelola yang pengerjaannya melibatkan masyarakat.

Salah satu penerima manfaat, Wihdatul Ummah Warga Desa Karangcengis RT 3 RW 7, Kecamatan Bukateja merasa bersyukur mendapatkan bantuan tersebut.

"Alhamdulillah senang banget, saya sangat berterimakasih sekali untuk pemerintah dan semua yang membantu saya untuk dapat bantuan ini," ungkapnya senang.***

Sumber Berita:

1. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467258509/23-warga-purbalingga-dapat-bantuan-rumah-sistem-panel-instan>, "23 Warga Purbalingga Dapat Bantuan Rumah Sistem Panel Instan", tanggal 19 Oktober 2023.
2. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/23-warga-purbalingga-dapat-bantuan-rumah-sistem-panel-instan/>, "23 Warga Purbalingga Dapat Bantuan Rumah Sistem Panel Instan", tanggal 18 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus berupaya membantu masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Disamping melaksanakan program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBD Kabupaten Purbalingga. Pemkab Purbalingga melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Purbalingga mendapat bantuan dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk melaksanakan pembangunan rumah baru dengan metode Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspiny).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran program rehab RTLH dan Ruspun dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi